

KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Lonna Yohanes Lengkong^a

lonna.lengkong@gmail.com

^a Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

Proses penyelesaian sengketa perdata, melalui pengadilan negeri, para pihak berperkara (baik penggugat ataupun tergugat) seringkali memanggil ahli untuk memberikan keterangan sesuai kompetensinya yang fungsinya adalah untuk meneguhkan dalil salah satu pihak tersebut dalam persidangan. Saksi ahli dalam proses pembuktian perdata bukan merupakan alat bukti tetapi keterangan saksi ahli dalam suatu perkara perdata tertentu diperlukan untuk membuat terang suatu persoalan. Mengenai urgensi dari dihadapkannya saksi ahli yang sesuai dengan keahlian dan kemampuannya secara profesional dalam persidangan hukum acara perdata, sesungguhnya sangat penting dimana kehadiran dari seorang saksi ahli tersebut dapat menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Dimana tidak semua hakim memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang perkara perdata yang sedang ditangani, dan sangat sering diperlukan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu Hakim dalam membuat terang persoalan sehingga hakim dapat membuat suatu putusan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tapi juga keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Keterangan Ahli, Bukti, Perdata

PENDAHULUAN

Pada perkara dalam peradilan perdata, tujuan utama dalam proses pembuktian dengan kebenaran formil (*formeel waarheid*). Hal ini sangat berbeda dengan perkara dalam peradilan pidana dimana kebenaran materiil (*materiil waarheid*) sangat dikedepankan. Mengikuti pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa mencari kebenaran formil, berarti bahwa seorang hakim tidak boleh melewati batas-batas yang diajukan para pihak yang berperkara.¹

Hal ini memberi pengertian, bahwa dalam proses pembuktian perkara perdata tidak melihat pada bobot atau isi, melainkan kepada luas ruang lingkup perkara atau sengketa yang diajukan para pihak. Ketentuan dalam hukum acara perdata pemeriksaan perkara dilakukan pada prinsipnya dalam suatu ruang sidang yang khusus ditentukan untuk itu. Sidang perkara perdata wajib dinyatakan

¹ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 130

terbuka untuk umum.² kecuali ada larangan dalam undang-undang tertentu .

Pada saat suatu peristiwa yang disengketakan telah diajukan suatu pembuktian, maka atas pembuktian tersebut harus dinilai oleh hakim. Dalam hal ini pembentuk Undang-Undang dapat mengikat hakim pada alat-alat bukti tertentu, sehingga hakim tidak bebas untuk menilainya. Selain itu pembentuk Undang-undang juga dapat menyerahkan kepada hakim untuk menilai suatu pembuktian. Proses pembuktian dan penilainya hanya dilakukan di *judex factie* saja, yaitu di tingkat pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat kedua. HIR menentukan secara limitatif alat-alat bukti yang dapat diajukan dalam suatu persidangan perkara perdata, sebagai mana diatur dalam Pasal 164 HIR antara lain yaitu bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Selain itu masih ada alat bukti lain di luar Pasal 164 HIR yaitu pemeriksaan setempat (Pasal 153 HIR) dan keterangan ahli (Pasal 154 HIR).³

Suatu tahap proses penyelesaian sengketa perdata, melalui pengadilan negeri bagi para pihak berperkara (baik penggugat ataupun tergugat) dalam praktik sering dilakukan pemanggilan ahli guna memberikan keterangan sesuai kompetensinya atau keahliannya yang fungsi atau tujuannya untuk meneguhkan dalil salah satu pihak dalam persidangan perkara perdata. Keterangan biasanya diberikan secara lisan, tetapi dapat juga diberikan dalam berbentuk *affidavit* (keterangan tertulis). Keterangan seorang ahli dalam persidangan merupakan salah satu bagian yang turut memegang peranan penting, namun pada prakteknya, keterangan ahli tersebut pada akhirnya dapat diabaikan oleh Majelis Hakim, dalam pertimbangan hukum putusannya dan yang bersangkutan lebih menerima dalil/argumentasi dari pihak *counterpart* sehingga hal tersebut mempengaruhi hasil persidangan dan berujung pada gugatan/permohonan diterima atau ditolak. Terhadap persoalan tersebut muncul pertanyaan apakah keterangan ahli dalam proses perdata hanya formalitas dimana ahli di hadirkan dan diminta untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya namun dapat diabaikan serta penunjukan saksi ahli sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa perdata adalah mengenai diperlukan atau tidaknya saksi ahli dalam suatu pengadilan dan peran ahli dalam memberikan kesaksian pada proses penyelesaian perkara perdata dan bagaimana urgensi keterangan ahli dalam penyelesaian perkara perdata.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, permasalahan yang hendak diteliti dan dianalisa hingga mampu menjawab persoalan mengenai bagaimana urgensi keterangan ahli dalam penyelesaian perkara perdata.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan melihat hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun bahan digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode

² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Bandung: Sumur Bandung, 1978, hlm. 30

³Siti Muflichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz, EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt)* Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokert, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 Mei 2008, hlm. 122

analisa kualitatif, dimana hasilnya disusun dalam bentuk artikel hukum.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Tujuan Hukum

Dalam mewujudkan tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut:⁴ Keadilan Hukum; Kemanfaatan Hukum; serta Kepastian Hukum.

Teori kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif yaitu ketika suatu peraturan yang dibuat dan telah diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.⁵

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁶

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme, definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.⁷

Teori Kemanfaatan

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748- 1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik-buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif yaitu dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu dapat membawa manfaat atau hasil yang berguna atau bahkan yang terjadi

⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123

⁵ CST Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm,385

⁶ *Ibid*, hlm 270

⁷ L.j Van Apeldoorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. REVIKA Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83

sebaliknya, yaitu menimbulkan kerugian bagi orang-orang yang bersangkutan.⁸

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum dalam hal ini adalah bagaimana memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka sesungguhnya isi hukum adalah mengenai ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁹

Urgensi Keterangan Ahli Dalam Penyelesaian Perkara Perdata

a. Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata

Di masa berlakunya HIR (*Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1941 Nr.44*), dalam praktek beracara pidana telah dikenal adanya orang-orang yang memiliki profesi tertentu yang memberikan keterangan berdasarkan keahlian mereka, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mereka ini, dalam praktek umumnya disebut sebagai saksi ahli. Akan tetapi, dalam rumusan ketentuan Pasal 295 HIR, dimana ditentukan alat-alat bukti yang sah sebagai dasar putusan pengadilan, tidak disebutkan tentang keterangan ahli. Menurut ketentuan Pasal 295 HIR, yang diakui sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, hanya:¹⁰

1. keterangan saksi
2. surat-surat;
3. pengakuan;
4. penunjukan (tanda-tanda)

Ketentuan dalam rumusan ketentuan Pasal 295 HIR tersebut hanya ditentukan adanya 4 (empat) alat bukti yang sah, yaitu: keterangan saksi, surat, pengakuan, dan penunjukan. Penunjukan terhadap keterangan ahli nanti dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 306 Ayat (1) HIR, yang menentukan bahwa berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal ihwal atau keadaan sesuatu perkara, hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim.¹¹

Dalam ketentuan Pasal 306 Ayat (1) HIR menunjukkan bahwa keterangan ahli bukan merupakan alat bukti yang sah, melainkan hanya boleh dipakai untuk memberi keterangan kepada hakim. Hal ini dapat dipahami bahwa dasar pikiran pembentuk HIR pada saat itu, yang tidak memasukkan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti, karena pemberi keterangan ahli merupakan orang-orang yang tidak melihat, mendengar, ataupun mengalami sendiri peristiwa yang dituduhkan kepada terdakwa. Dengan demikian, keterangannya juga tidak langsung mengenai

⁸ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm. 93-94.

⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

¹⁰ R. Tresna, *Komentar H.I.R., Pradnya Paramita, Jakarta*, cetakan ke-6, 1976, hlm, 258.

¹¹ *Ibid*, hlm. 264.

peristiwa itu sendiri, walaupun memiliki sangkut paut erat dengan peristiwa itu.

Dalam peradilan perdata yang digunakan sebagai hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia telah diatur secara tegas mengenai alat-alat bukti dalam ketentuan Pasal 164 [Herziene Inlandsch Reglement](#) (“HIR”), yaitu:

- Surat;
- Saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah.

Ditinjau dari sifatnya, yahya harahap mengklasifikasikan alat bukti yang disebut dalam ketentuan Pasal 164 HIR menjadi dua macam, yaitu:¹²

a. Alat bukti langsung (*direct evidence*);

Disebut alat bukti langsung karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat buktinya diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik. Yang tergolong alat bukti langsung adalah:¹³

- 1) Alat bukti surat; dan
- 2) Alat bukti saksi.

Pihak yang berkepentingan membawa dan menyerahkan alat bukti surat yang diperlukan di persidangan. Apabila tidak ada alat bukti atau alat bukti itu belum mencukupi mencapai batas minimal, maka pihak yang berkepentingan dibolehkan untuk dapat menyempurnakan pembuktian tersebut, yaitu dengan cara menghadirkan saksi-saksi secara fisik dalam persidangan. Hal ini bertujuan agar saksi-saksi bisa menyampaikan kesaksiannya mengenal hal-hal apa saja yang dialami, dilihat, dan didengar secara langsung oleh saksi sendiri tentang perkara yang disengketakan.¹⁴

Secara teoritis, hanya jenis atau bentuk ini yang benar-benar disebut alat bukti karena memiliki fisik yang nyata mempunyai bentuk, dan menyampaikannya di depan persidangan, benar-benar nyata secara konkret.¹⁵

b. Alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*)

Di samping alat bukti langsung, terdapat juga alat bukti tidak langsung. Maksudnya pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Yang termasuk pada kelompok ini adalah alat bukti persangkaan (*vermoeden*).¹⁶ lebih lanjut menurut Yahya, begitu juga dengan pengakuan, termasuk alat bukti tidak langsung, bahkan dari sifat dan bentuknya, pengakuan tidak tepat disebut alat bukti. Kenapa? Karena pada dasarnya pengakuan bukan berfungsi membuktikan tetapi pembebasan pihak lawan untuk membuktikan hal yang diakui pihak lain. Jika tergugat mengakui dalil penggugat pada dasarnya tergugat bukan membuktikan kebenaran dalil tersebut, tetapi membebaskan penggugat dari kewajiban beban pembuktian untuk membuktikan dalil yang dimaksud.¹⁷ Sama halnya dengan sumpah, selain digolongkan pada bukti tidak langsung, pada

¹² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.557

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Yahya Harahap, hlm. 558

dasarnya tidak tepat disebut sebagai alat bukti, karena sifatnya saja bukan alat bukti. Lebih tepat disebut sebagai kesimpulan dari suatu kejadian. Dalam hal ini, dengan diucapkan sumpah yang menentukan (*decisoir eed*) atau tambahan (*annvulled eed*) dari peristiwa pengucapan sumpah itu disimpulkan adanya suatu kebenaran tentang yang dinyatakan dalam lafal sumpah. Jadi sumpah tersebut bukan membuktikan kebenaran tentang apa yang dinyatakan dalam sumpah, melainkan dari sumpah tersebut disimpulkan kebenaran yang dijelaskan dalam sumpah itu.¹⁸

Jadi yang dimaksud dengan alat bukti tidak langsung adalah pembuktian yang diajukan tidak bersifat fisik, tetapi yang diperoleh sebagai kesimpulan dari hal atau peristiwa yang terjadi di persidangan. Alat bukti yang termasuk ke dalam alat bukti tidak langsung adalah persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Sebagai tambahan informasi, selain dikenal adanya alat bukti langsung dan alat bukti tidak langsung, di beberapa negara dikenal juga kelompok alat bukti nyata atau *real evidence*. Yakni berupa bukti nyata yang dihadirkan di persidangan seperti *closed circuit television recording* yang diputar di sidang pengadilan.¹⁹

b. Saksi Ahli dalam Hukum Positif .

Pengertian Saksi Ahli yaitu pokok dari keterangan/saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya. Pada keterangan pasal 154 HIR, pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang keterangan/saksi ahli, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

- 1) Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- 2) Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laporan itu dengan sumpah.
- 3) Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi
- 4) Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinannya bertentangan dengan itu.

c. Kewenangan Hakim Untuk Menilai Keterangan Ahli

Kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti telah diatur dalam HIR, demikian pula dengan alat bukti saksi ahli diatur dalam ketentuan Pasal 154 HIR, dalam praktik persidangan hakim lebih bersifat pasif dan netral dalam pembuktiannya karena hal ini lebih banyak tergantung pada pihak penggugat dan tergugat sendiri.²¹

Alat bukti saksi ahli dalam pemeriksaan sengketa perdata tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna. Kekuatan pembuktian saksi ahli bersifat bebas dalam arti hakim boleh memakai atau tidak memakai dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata. Hakim tidak wajib

¹⁸ Yahya Harahap, hlm. 558

¹⁹ Yahya Harahap, hlm. 559

²⁰ Hari Sasangka dan Lily Rosita., *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 120-122

²¹ Catur Nugroho Jati, *Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska Di Pengadilan Negeri Surakarta)* Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2, 2013, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm. 62

mengikuti pendapat ahli tertentu tersebut, hakim bebas untuk menilainya bahkan hakim boleh berpendapat lain dari keterangan ahli jika bertentangan dengan keyakinannya, jika hakim ingin menggunakan atau ingin mengikuti pendapat ahli tersebut, maka hakim harus yakin bahwa hal tersebut adalah benar dan sesuai dengan keyakinannya.²²

Penjelasan ketentuan Pasal 172 HIR memberikan petunjuk bahwa untuk menghargai suatu kesaksian itu hakim harus memperhatikan dengan seksama: Kecocokannya keterangan saksi yang satu dengan yang lain; apakah keterangan saksi itu sesuai dengan apa yang diketahui tentang perkara itu dari sudut lain; apakah ada hubungannya dengan perkara yang dipersengketakan; peri kehidupan; adat-istiadat dan martabat saksi; pada umumnya segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mempercayai atau tidak mempercayai saksi. Jelaslah bahwa hakim tidak akan menerima begitu saja persaksian seseorang. Hakim betul-betul harus mempertimbangkan keterangan saksi itu dengan masak-masak.²³

Saksi harus diuji betul-betul apakah ia dapat dipercaya atau tidak, apabila ada alasan-alasan bahwa saksi itu tidak dapat dipercaya, maka hakim dapat menolak atau tidak menerima keterangannya. Praktikanya, apabila hakim memutuskan perkara berdasarkan keterangan seorang ahli, maka keterangan ahli itu sama kekuatannya dengan pembuktian melalui seorang saksi, dengan demikian keterangan ahli dapat merupakan alat bukti.²⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 154 HIR dan ketentuan Pasal 181 RBg, maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim di depan persidangan atas dasar adanya permintaan dari para pihak atau atas perintah hakim karena jabatannya. Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, "saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya."²⁵

Pada dasarnya menurut pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai saksi ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya diergunakan agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim.²⁶

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Dimana apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang dipakai adalah keterangan saksi fakta, karena saksi tersebutlah yang melihat, mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana sendiri. Sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung.²⁷

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op.cit*, hlm. 120-122

²⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika, hlm.189

²⁷ Hari sasangka dan Lily Rosita, *Op.Cit*, hlm. 87

merupakan alatbantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja di kesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli di kesampingkan harus berdasaralasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan.²⁸

Berbeda dengan perkara pidana, apabila meneliti Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg/Pasal 1866 KUH Perdata yang kesemuanya mengatur tentang jenis alat bukti pada peradilan perdata, yakni alat bukti, pertama surat/tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Disini tidak satu pun dicantumkan bahwa keterangan yang diberikan ahli dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti. Berdasarkan uraian penjelasan di atas menurut penulis, berangkat dari premis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara formil, keterangan yang diberikan seorang ahli sejatinya berada di luar alat bukti, sehingga menurut hukum pembuktian perdata, keterangan tersebut sejatinya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Selanjutnya, perlu dicermati bahwa ketentuan Pasal 154 ayat (2) HIR dan Pasal 229 Rv telah menyatakan sebagai berikut:

- Hakim atau Pengadilan Negeri tidak wajib mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya,
- Kalau begitu sebaliknya, hakim dapat mengikuti pendapat ahli, apabila pendapat ahli tersebut berlawanan dengan keyakinannya.

Dari acuan di atas, kiranya undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, dimana, jika Hakim mengikuti, maka dia mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapatnya sendiri dan dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam putusan, atau sebaliknya, apabila hakim tidak mengikuti, pendapat itu dapat disingkirkan atau dikesampingkan dan dianggap tidak ada. Dalil tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan MA-RI No.213.K/Sip/1955, tanggal 10 April 1957, yang menyatakan “Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang Saksi Ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) jo. Ps. 164 HIR”

Serta mengutip pendapat Yahya Harahap, mengenai fungsi dari saksi ahli yaitu

- 1) Tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti;
- 2) Tempat dan kedudukannya, hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara.

Itulah fungsi pendapat ahli, bukan berfungsi sebagai alat bukti. Oleh karena itu pada dirinya tidak pernah terpenuhi batas minimal pembuktian. Apabila sama sekali tidak ada alat bukti yang sah memenuhi syarat formil dan materil, dan yang ada hanya pendapat ahli, tidak dapat dibenarkan juga untuk mempergunakannya sebagai alat bukti tunggal, meskipun hakim meyakini kebenaran itu dan undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata tetapi tentu denga persyaratan yang telah ditentukan di atas.

Seorang saksi ahli memang dikatakan bukan merupakan alat bukti tetapi keterangan ahli dalam suatu perkara perdata tentu diperlukan. Mengenai urgensi dari diadakannya saksi ahli yang sesuai

²⁸ Ibid

dengan keahlian dan kemampuannya secara profesional dalam persidangan hukum acara perdata, sesungguhnya sangat penting menurut penulis dimana kehadiran dari seorang saksi ahli tersebut dapat menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara. Hal ini juga berdasarkan pengalaman penulis dalam beracara di pengadilan, yaitu seringkali penulis menemukan bahwa tidak semua hakim memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang perkara perdata yang sedang ditangani, dan sangat sering diperlukan saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu Hakim dalam membuat suatu putusan. Hadirnya saksi ahli dapat dimintakan oleh para pihak atau atas inisiatif hakim sendiri. Maksudnya adalah apabila penggugat atau tergugat membutuhkan saksi ahli untuk menguatkan dalil-dalilnya maka bisa mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghadirkan saksi ahli. apabila hakim menerima permohonan tersebut hakim dapat memerintahkan juru sita untuk memanggil saksi ahli yang dimaksud, demikian pula sebaliknya apabila pihak penggugat atau tergugat tidak membutuhkan saksi ahli tetapi hakim membutuhkan, dalam hal hakim merasa kekurangan referensi atau untuk kejelasan suatu kasus yang dihadapinya maka hakim sendiri karena jabatannya dapat memanggil saksi ahli yang dimaksud sehingga dalam membuat putusan dapat seadil-adilnya tidak merugikan salah satu pihak. Hakim-lah yang paling mempunyai kewenangan mempertimbangkan dan menetapkan perlu tidaknya menghadirkan seorang saksi ahli di dalam proses persidangan.

Berkaca pada pengalaman penulis dalam menangani perkara, menurut penulis bahwa keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang menunjang alat bukti yang sah dalam suatu perkara perdata perlu kembali diperjelas dan dipertegas dalam suatu penjelasan hukum (*restatement*). Secara hukum, Keterangan Ahli diperlukan untuk membuat terang suatu perkara perdata, sebagai contoh dalam suatu sengketa bisnis yang melibatkan jumlah selisih angka tentu Hakim memerlukan seorang akuntan yang mampu melakukan perhitungan atau membaca nerca keuangan atau hal-hal yang berkaitan dengan laporan jumlah angka yang memerlukan perhitungan yang cukup rumit tertentu keterangan seorang akuntan sangat membantu hakim dalam membuat suatu putusan yang dapat memberikan rasa adil bagi pihak yang dirugikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dimana keterangan yang diberikan oleh seorang ahli secara formil bukanlah merupakan alat bukti, maka secara jelas dan nyata dapat disimpulkan bahwa keterangan-keterangan yang diberikan seorang ahli jelas bukan merupakan alat bukti, melainkan hanya semata-mata untuk menambah nilai kekuatan pembuktian yang ada sehingga tidak bisa menentukan isi dari putusan pengadilan perdata karena tanpa adanya pendapat/keterangan ahli Majelis Hakim tetap dapat memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan atas permasalahan yang ada sehingga secara hukum, Keterangan Ahli tetap sangat diperlukan untuk membuat terang suatu perkara perdata terutama dalam perkara diluar kemampuan atau bidang keilmuan seorang hakim yang sedang menangani perkara tersebut.

SARAN

Kerumitan pemeriksaan perkara perdata di pengadilan membutuhkan kejelian dan kejelasan doktrin-doktrin hukum untuk membuat terang suatu perkara. Sebaiknya ke depan dalam pemeriksaan perkara-perkara diwajibkan untuk mendengarkan keterangan ahli di bidangnya untuk membantu majelis hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal ini bertujuan agar putusan pengadilan bisa memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- CST Kansil, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993.
- M.Yahya Harahap. 2016. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012.
- R. Tresna, *Komentar H.I.R.*, 1976, Pradnya Paramita, Jakarta, cetakan ke-6.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT.Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Wirjono Prodjodikoro, 1978, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Jurnal

- Catur Nugroho Jati, *Kajian Kekuatan Pembuktian Saksi Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata (Studi Perkara Nomor : 19/Pdt.G./2011/Pn.Ska Di Pengadilan Negeri Surakarta)* Jurnal Verstek Vol. 1 No. 2, 2013, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- Siti Muflichah, Trusto Subekti dan Haedah Faradz, *Eksepsi Plurium Litis Consortium (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 401/Pdt/2002/PT. Smg jo. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.41/Pdt.G/2000/PN.Pwt)** Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokert, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 2 Mei 2008.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana